

**KEBIJAKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS ABULYATAMA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS ABULYATAMA**  
**ACEH BESAR**

**2013**

# Universitas Abulyatama



## KEBIJAKAN SPMI

### UNIVERSITAS ABULYATAMA

Nomor: ...../...../.....

Revisi	:	
Tanggal	:	
Dikaji Ulang	:	
Dikendalikan	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Disetujui	:	

# BAB I

## PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan**, dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang sistemik yang wajib dilakukan, sehingga Penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh anggota masyarakat Universitas Abulyatama (Unaya) untuk tercapainya visi Unaya, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Unaya

Agar penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unaya, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro yang ada di lingkungan Unaya, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya mendorong Unaya agar diminati oleh masyarakat.

Kebijakan SPMI Universitas Abulyatam mencakup :

1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya).
2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Kebijakan SPMI Output termasuk hasil kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).

Tujuan dan kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik Unaya selaku pemangku kepentingan di lingkungan Unaya, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu Unaya termasuk fakultas dan program studi.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik , dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN SMPI UNIVERSITAS ABULYATAMA**

## **1. Visi**

### **Visi Universitas Abulyatama.**

“Menjadi salah satu Universitas terkemuka yang unggul dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya dengan berlandaskan Iman dan Ketaqwaan kepada Allah S.W.T”.

## **2. Misi**

### **Misi Universitas Abulyatama**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
2. Mengembangkan iklim akademik yang ber-etika, Profesional, Kondusif, Dinamis dan Demokratis.
3. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien..
4. Memperbaiki manajemen secara berkelanjutan.
5. Membangun jaringan kemitraan dengan instansi Pemerintah dan Swasta, Dunia Usaha dan Industri serta Institusi Pendidikan.
6. Melanjutkan penyantunan Anak Yatim dengan tetap memperhatikan kelangsungan pendidikannya.
7. Meningkatkan suasana akademik yang beretika, kondusif dan dinamis serta kepekaan sosial melalui penyantunan kepada keluarga anak yatim dhuafa.
8. Memberikan beasiswa terhadap anak yatim yang berprestasi dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Abulyatama.

## **3. Tujuan**

### **Tujuan Universitas Abulyatama**

1. Universitas Abulyatama bertujuan:
  - a. Membentuk karakter lulusan Universitas Abulyatama yaitu sehat jasmani dan rohani; memiliki pengetahuan dan keterampilan, kreatif dan bertanggung jawab; mempunyai sikap demokratis; berbudi luhur; beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T.

- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan, ekonomi, pertanian, perikanan, hukum, teknik, keguruan dan ilmu pendidikan budaya dan seni.
  - c. Meningkatkan kualitas proses pendidikan Universitas Abulyatama melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait dan Universitas dari dalam dan luar negeri.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, UNAYA menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **4. Latar Belakang Melaksanakan SPMI**

Penerapan sistem penjaminan mutu pada Universitas Abulyatama (UNAYA) dapat memberikan dampak positif bagi Universitas Abulyatama dan masyarakat luas, antara lain:

1. lulusan UNAYA memiliki kompetensi dan karakter tertentu yang mampu meningkatkan daya saing mereka dalam era global.
2. mampu meningkatkan daya saing universitas sebagai respon dari bervariasinya kualifikasi dan profil lulusan yang diperlukan pasar kerja.
3. memberikan kontribusi yang dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.
4. meningkatkan akuntabilitas di tengah-tengah masyarakat dan
5. menjadikan UNAYA mampu berkompetisi dan menjadi tumpuan investasi masyarakat

Menyadari dampak tersebut, Pimpinan Universitas Abulyatama saat ini telah berkomitmen untuk mewujudkan system penjaminan mutu

#### **5. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Kebijakan SPMI Universitas Abulyatama meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/ outcome.

#### **6. PERNYATAAN KEBIJAKAN**

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Unaya dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unaya dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.

## **7. PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SPMI**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

## **8. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH**

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Formulir SPMI adalah alat pengendalian pelaksanaan standard dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.
6. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

8. Auditor internal adalah dosen yang diangkat menjadi auditor dalam jangka waktu tertentu pada unit tertentu.

## **9. TUJUAN KEBIJAKAN**

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Unaya dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Unaya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Unaya untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

## **10. AZAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN**

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Universitas
5. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;



6. Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.


## **11.MANAJEMEN SPMI**

Pelaksanaan Penjaminan mutu di Unaya dilaksanakan dengan menganut pola sederhana yang mengadopsi pola penjaminan mutu dari SPM-PT yaitu pola PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) dimana secara operasional PDCA di artikan sebagai suatu aktivitas yang bersifat mengalir berputar (*circular flow*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan upaya perbaikan.

PDCA dapat dimaknai sebagai:

1. Setiap kegiatan terlebih dahulu direncanakan dengan mempertimbangkan segala aspek internal maupun eksternal, perencanaan jangka panjang (5 tahun) dituangkan dalam rencana Strategis (Renstra), selanjutnya dirinci dalam rencana jangka pendek (renop) yang membuat seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang (*Plan*)
2. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing serta kemampuan anggaran dengan mengacu kepada *Key Performance Indicator* sebagai target yang akan dicapai (*Do*)
3. Evaluasi SPMI UNAYA dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan perkembangan kebutuhan (*on demand*), kegiatan evaluasi dilakukan secara terstruktur melalui rapat, survey dan audit, dengan melibatkan pimpinan, senat universitas, yayasan dan stakeholder (*Check*)
4. Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana untuk periode selanjutnya dengan melakukan perbaikan dan peningkatan atau *continual improvement* (*Action*).

Proses tersebut dapat digambar seperti berikut



## 12. STRATEGI DAN KELEMBAGAAN


Strategi UNAYA di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal UNAYA terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPJM).

Di tingkat Fakultas/ Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/ Lembaga dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) serta Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas.

Sedangkan di tingkat Jurusan/Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS).



Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Abulyatama

Lembaga penjaminan mutu (LPJM) Universitas Abulyatama berada langsung dibawah Rektor, dan terdiri dari beberapa unit kerja dibawahnya gugus penjaminan mutu fakultas (GPJM) dan unit penjaminan mutu Program Studi (UPMPS). LPJM berkoordinasi langsung dengan Dekan dan Kepala-Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT-UPT) yang berada di Universitas Abulyatama. Guna memudahkan koordinasi di tingkat fakultas dibentuk Gugus penjaminan mutu yang berkoordinasi dengan dekan dan melakukan proses penjaminan mutu di level fakultas. Demikian juga pada level program studi, proses penjaminan mutu dilakukan oleh Unit penjaminan mutu dengan koordinasi dengan program studi.

### 13.STANDAR SPMI

Standar SPMI UNAYA mencakup standar akademik dan standar non akademik yang seluruhnya berjumlah 13 standar, sebagai berikut:

1. Standar Kurikulum
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan
9. Standar Penelitian
10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Standar Kerjasama
12. Standar Sistem Informasi
13. Standar Pembinaan Iman dan Taqwa

#### **14. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI**

Dokumen SPMI terdiri dari manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI, yang secara garis besar berisi :

##### **a. Manual SPMI**

Garis besar buku manual SPMI UNAYA terdiri dari

- Tujuan dan maksud Manual SPMI UNAYA
- Luas lingkup manual SPMI yang terdiri dari: Manual penetapan standar; Manual pelaksanaan standar; Manual pengendalian pelaksanaan standar; dan, Manual peningkatan standar
- Rincian tentang hal yang harus dilaksanakan
- Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan SPMI
- Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI
- Uraian tentang bagaimana dan kapan pekerjaan SPMI harus dilaksanakan
- Rincian formulir/boring yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI
- Rincian sarana yang digunakan

## b. Standar SPMI

Garis besar isi buku standar SPMI adalah :

- Definisi istilah
- Rasionalisme standar SPMI UNAYA
- Pernyataan isi standar SPMI UNAYA
- Strategi pencapaian standar SPMI UNAYA
- Indikator pencapaian standar SPMI UNAYA
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI UNAYA
- Referensi keterkaitan antara satu standar SPMI dengan standar SPMI yang lain

## c. Formulir SPMI

Formulir yang digunakan dalam SPMI UNAYA untuk setiap standar, setiap standar dapat memiliki lebih dari satu formulir sebagai alat mengendalikan pelaksanaan standard dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar

## 15. KETERKAITAN ANTAR STANDAR

